

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut?

Berdasarkan Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN Bgl, Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan barang bukti yang dihadirkan. Hakim memperhatikan syarat subjektif (kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, ketiadaan alasan pemaaf) dan syarat objektif (perbuatan memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum, dan tanpa alasan pembenar). Selain itu, hakim menimbang faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dan kerugian korban, serta faktor yang meringankan, seperti usia muda dan penyesalan terdakwa. Putusan penjara 1 tahun 6 bulan dinilai proporsional sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan dalam kasus penganiayaan, dan bagaimana rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan di masa depan?

Efektivitas pemidanaan dalam kasus ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- a. Faktor hukum – Kejelasan norma Pasal 351 ayat (1) KUHP memudahkan pembuktian unsur delik, tetapi konsistensi penerapan vonis masih berpengaruh pada efek jera.
- b. Faktor sosial – Dampak fisik dan psikologis terhadap korban serta rasa takut di masyarakat menuntut respons hukum yang tegas.
- c. Faktor kelembagaan – Aparat penegak hukum telah menjalankan prosedur dengan baik, tetapi pembinaan di Lapas masih terkendala sarana dan program rehabilitasi.
- d. Tujuan pemidanaan – Aspek retributif dan preventif umum tercapai, namun preventif khusus dan pemulihan korban (restorative justice) belum optimal karena tidak ada kompensasi atau program rehabilitasi bagi korban.

B. Saran

1. Hakim diharapkan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan keseimbangan antara pembalasan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Ke depan, dalam perkara penganiayaan, hakim sebaiknya mempertimbangkan penerapan restorative justice jika memungkinkan, seperti mediasi penal dan pemberian kompensasi kepada korban. Hal ini akan membantu memulihkan kerugian korban, mengurangi potensi balas dendam, dan menjaga hubungan sosial di masyarakat.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan, perlu adanya:
 - a. Penerapan restorative justice secara lebih luas, termasuk pemberian kompensasi dan dukungan psikologis bagi korban.
 - b. Penguatan program pembinaan di Lapas melalui pelatihan keterampilan, bimbingan moral, dan reintegrasi sosial agar tujuan preventif khusus tercapai.
 - c. Konsistensi vonis yang mempertimbangkan efek jera tanpa mengabaikan hak asasi pelaku dan korban.
 - d. Kolaborasi antara penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum dan mengurangi potensi kekerasan di masyarakat.